

## Penanganan Pelanggaran Politik Uang

### A. Politik Uang Tahun 2015

Jumlah dan Sebaran data:

No	Provinsi	Jumlah
1	Maluku	11
2	Jawa Tengah	66
3	Jambi	16
4	Sulawesi Tenggara	7
5	Sumatera Utara	5
6	Sulawesi Selatan	20
7	Jawa Timur	3
8	Sumatera Barat	14
9	Kalimantan Timur	4
10	Banten	7
11	Papua Barat	2
12	Nusa Tenggara Barat	5
13	Maluku Utara	2
14	Gorontalo	40
15	Sulawesi Tengah	1
16	Nusa Tenggara Timur	1

Penanganan pelanggaran terkait tindak pidana money politik tidak dilanjutkan ke pengadilan ataupun kepada Kepolisian karena pada saat itu tidak ada Pasal Pidana Pemilu yang dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

### B. Politik Uang Tahun 2017

Jumlah dan Sebaran data:

No	Provinsi	Jumlah
1	Gorontalo	46
2	Sulawesi Utara	27
3	DI Yogyakarta	2
4	Jawa Tengah	85
5	Sumatera Utara	124
6	Banten	8
7	Lampung	57
8	Bangka Belitung	13
9	Jawa Timur	13
10	Kalimantan Utara	13
11	Kalimantan timur	29
12	Kepulauan Riau	7
13	Jambi	29
14	Sumatera Selatan	62

15	Nusa Tenggara Timur	6
16	Papua Barat	5
17	Kalimantan Selatan	47
18	Bali	1
19	Jawa Barat	25
20	Sulawesi Tengah	52
21	Sulawes Selatan	25
22	Sumatera Barat	12
23	Riau	74
24	Sulawesi Tenggara	10
25	Sulawesi Barat	8
26	Maluku	10
27	Maluku Utara	29
28	Bengkulu	91
	Total	910

Dari jumlah tersebut, hanya 64 laporan/temuan yang memenuhi syarat formil dan materil setelah pembahasan Sentra Gakkumdu di masing masing wilayah baik Kabupaten/Kota atau Provinsi. Dari 64 laporan sebanyak 51 laporan masuk kedalam Pidana Umum, 10 masih dalam proses penyidikan pidana Umum dan 3 diantaranya telah ada putusan.

#### C. Modus/bentuk Money politik

Dalam melakukan pelanggaran politik uang berbagai macam cara yang dilakukan. Dalam penanganan pelanggaran Pemilu, dan dapat disampaikan beberapa cara yang dilakukan oleh Pelaku dalam rangka melakukan tindak pidana politik uang.

1. Pembagian Uang tunai kepada Pemilih
2. Pembagian Kain Sarung /semen/gula dan kopi/jilbab/peci
3. Menjanjikan uang kepada Pemilih
4. Pemberian uang melalui tim Pasangan calon
5. Pemberian uang dengan cara mengumpulkan orang pada suatu tempat/rumah
6. Pembagian Sembako berupa beras
7. Pembagian Kacamatan
8. Melakukan Pengobatan gratis
9. Pembagian voucher Bensin
10. Pemberian hadiah dengan mengadakan pertandingan olah raga
11. menjanjikan uang pada proposal pusyandu yang disampaikan masyarakat
12. Pembagian uang pada Pemilih yang berstatus Narapidana
13. Pemberian bantuan untuk pembagunan lapangan
14. Mahar Politik
15. Pembagian uang melalui penukaran/mengumpulkan C6 (undangan memilih)
16. Pembagian Kupon yang kemudian ditukarkan dnegan uang

17. Pemberian bantuan pada DKM Masjid
18. Pembagian Buku Yasin
19. Pembagian uang dan pupuk
20. menjanjikan paket umroh
21. Melalui Kartusehat atau sejenis BPJS
22. Pembagian doorprize
23. Voucher masuk waterboom bergambar paslon